

Depok, 06 Desember 2022

Nomor : 6843.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Kayu Sengon Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Sengon Industri
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018 (Unit Harjosari)
NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018 (Unit Kupon)
Alamat Kantor & Pabrik 1: Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km.5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 – 18 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT KAYU SENGON INDUSTRI
Nomor : 6843.31/EXT-MUTU/XII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Sengon Industri
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km.5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
- d. No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018 (Unit Harjosari)
NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018 (Unit Kupen)
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK Unit Harjosari** : Plywood = 30.000 M3, Blockboard = 40.000 M3, Barecore = 50.000 M3, Melamine Blockboard = 15.000 M3, Polyester Blockboard = 20.000 M3, Laminboard = 5.000 M3, Melamine Plywood = 12.000 M3, Polyester Plywood = 12.000 M3, Ultra Violet Plywood = 6.000 M3, Laminated Veneer Lumber = 25.000 M3;
IUIPHHK Unit Kupen : Veneer = 50.000 M3, Barecore = 21.600 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 18 November 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-544
- i. Tanggal Terbit : 24 Desember 2020
- j. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Desember 2022




Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 December 2022

No. : 6842.3/EXT-MUTU/XII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Kayu Sengon Industri**

Kepada Yth.
 PT Kayu Sengon Industri
 Attn. Bapak David Ongkowijoyo Sie & Bapak Sigit Danang Yuniarso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Kayu Sengon Industri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-544
 Masa Berlaku Sertifikat : 24 December 2020 - 23 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Zin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Harjosari :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018	Plywood	30.000
	Blockboard	40.000
	Barecore	50.000
	Melamine Blockboard	15.000
	Polyester Blockboard	20.000
	Laminboard	5.000
	Melamine Plywood	12.000
	Polyester Plywood	12.000
	Ultra Violet Plywood	6.000
	Laminated Veneer Lumber (LVL)	25.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Kupon :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120008880927, Terbit Tanggal 02 Agustus 2018	Veneer	50.000
	Barecore	21.600

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 18 November 2022
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Setiyono (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kayu Sengon Industri														
b. Nomor & Tanggal SK	:	6842.3/EXT-MUTU/XII/2022 Tanggal 6 Desember 2022														
c. Alamat Kantor	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah														
d. Alamat Pabrik 1	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah														
Alamat Pabrik 2	:	Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.														
e. Nomor telepon/E-mail	:	-														
f. Pengurus	:	<p>Direktur : Sie Velly Ongko Wijoyo</p> <p>Komisaris : David Ongkowijoyo Sie</p>														
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK Unit Harjosari Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan no izin : 81200088809270003 diterbitkan tanggal 23 Mei 2022. Komoditas Industri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Panel Kayu</td> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Melamine Blockboard</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	1	Panel Kayu	Plywood	30.000	Blockboard	40.000	Barecore	50.000	Melamine Blockboard	15.000
No.	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)													
1	Panel Kayu	Plywood	30.000													
		Blockboard	40.000													
		Barecore	50.000													
		Melamine Blockboard	15.000													

PT. MUTUAGUNG LESTARI

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Polyester Blockboard</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminboard</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Melamine Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polyester Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ultra Violet Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminated Veneer Lumber (LVL)</td> <td>25.000</td> </tr> </table>		Polyester Blockboard	20.000		Laminboard	5.000		Melamine Plywood	12.000		Polyester Plywood	12.000		Ultra Violet Plywood	6.000		Laminated Veneer Lumber (LVL)	25.000
	Polyester Blockboard	20.000																		
	Laminboard	5.000																		
	Melamine Plywood	12.000																		
	Polyester Plywood	12.000																		
	Ultra Violet Plywood	6.000																		
	Laminated Veneer Lumber (LVL)	25.000																		
		<p>Unit Kupon</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Kayu Sengon Industri di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>50.000 (M³/tahun)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barecore</td> <td>21.600 (M³/tahun)</td> </tr> </tbody> </table> <p>IUIPHHK Versi OSS RBA</p> <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Kayu Sengon Industri tercantum 4 KBLI antara lain : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis), KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood), KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan KBLI 16214 (Industri Veneer). Diterbitkan tanggal 2 Agustus 2018 Perubahan ke-13, tanggal: 19 Maret 2022.</p>	No.	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	1	Veneer	50.000 (M ³ /tahun)	2	Barecore	21.600 (M ³ /tahun)									
No.	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)																		
1	Veneer	50.000 (M ³ /tahun)																		
2	Barecore	21.600 (M ³ /tahun)																		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 14 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Sengon Industri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s/d 18 November 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT. Kayu Sengon Industri.
Pertemuan Penutupan	Jumat 18 November 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	6 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kayu Sengon Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / (NIB).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Kayu Sengon Industri dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri memiliki telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan PT. Kayu Sengon Industri telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Semarang dan Temanggung.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri sebagai Pemegang Angka Pengenal Impor dengan status aktif dan tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian dan Veneer, telah dilengkapi dokumen jual beli. Berupa kontrak, order pembelian, seluruhnya dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan pada pembelian disertai verifikasi status sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara, pola penatausahaan hasil hutannya tidak menerbitkan DPKB dari SIPUHH Online.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Kayu Sengon Industri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Kayu Sengon Industri tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku lokal PT. Kayu Sengon Industri tidak memiliki S-LK tetapi menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri komoditas yang diimpor asal dari China, tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk		turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri produk bahan baku yang diimpor asal negara China, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dari negara asalnya, sehingga tidak diperlukan dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri dalam periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Seluruh bahan baku impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Kayu Sengon Industri yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Kayu Sengon Industri sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak terdapat

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Kayu Sengon Industri terdapat pemindahtanganan (mutasi antar unit) produk hasil produksinya didukung dengan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kayu Sengon Industri tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk hasil olahan yang diekspor PT. Kayu Sengon Industri tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan dan on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan. Penggunaan logo tersebut telah sesuai dengan permohonan dan ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri sudah tersedia

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Prosedur K3.		pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Kayu Sengon Industri (unit Kupon) terdapat serikat pekerja dengan nama SKMS (Serikat Karyawan Manunggal Sejahtera) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan nomer bukti pencatatan 285/PUK-SMKS-KSI/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017. Untuk Karyawan unit Harjosari Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan di PT Kayu Sengon Industri dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan untuk PT. KSI unit Harjosari dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk PT. KSI Unit Kupon yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-5 tahun 2022 PT. Kayu Sengon Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayu Sengon Industri dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2.</p>		